



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**RUMAH SAKIT DAERAH**  
**K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

---

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG

NOMOR : 119 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH TEMPAT TIDUR  
DI RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang perlu penetapan jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5997), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah 562 Tempat Tidur yang terdiri dari 501 Tempat Tidur Rawat Inap dan 61 Tempat Tidur Ruang Intensive.
- KEDUA : Jumlah Tempat Tidur yang masuk penghitungan BOR yaitu sejumlah 501 Tempat Tidur Rawat Inap, dan Tempat Tidur Ruang Intensive sejumlah 61 Tempat Tidur.
- KETIGA : Dalam operasional penggunaan tempat tidur tersebut, Kepala Instalasi dan Kepala Ruang bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 69 Tahun 2024 tentang Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 29 April 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG

§{ttd}

dr. EKO KRISNARTO, Sp.KK

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO  
Nomor : 119 TAHUN 2024  
Tanggal : 29 April 2024

JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG

No	Setara Kelas	Nama Ruangan	No Kamar	Jumlah TT	Total TT	Luas Ruang Perawatan	Ukuran per TT	Keterangan
	(Di atas Kelas I, II, III)			per Ruangan		(m <sup>2</sup> )		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	PRESIDEN SUITE	GATOTKACA III	PS A, PS B	1	2	58,4 m <sup>2</sup>	58,4 m <sup>2</sup>	Ruang Perawatan Eksekutif
2	VVIP	GATOTKACA III		1	0	43,8 m <sup>2</sup>	43,8 m <sup>2</sup>	Ruang Perawatan Eksekutif
3	VIP	GATOTKACA II	200 s/d 218	1	18	29,2 m <sup>2</sup>	29,2 m <sup>2</sup>	Ruang Perawatan Eksekutif
		GATOTKACA III	301, 302, 307, 307, 309	1	5	29,2 m <sup>2</sup>	29,2 m <sup>2</sup>	Ruang Perawatan Eksekutif
		GATOTKACA IV	400,411	1	2	29,2 m <sup>2</sup>	29,2 m <sup>2</sup>	Ruang Perawatan Eksekutif
4	Kelas I	GATOTKACA III	303 s/d 306	2	8	29,2 m <sup>2</sup>	29,2 m <sup>2</sup>	Ruang Perawatan Eksekutif
		GATOTKACA IV	401 s/d 410	2	20	29,2 m <sup>2</sup>	29,2 m <sup>2</sup>	Ruang Perawatan Eksekutif
		BROTOJOYO 3			4			Ruang Perawatan Kebidanan
		BROTOJOYO 5			2	21 m <sup>2</sup>	21 m <sup>2</sup>	Ruang Perawatan Kemoterapi
		BANOWATI	1 s/d 12 dan 14 s/d 16	1	15	15 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	Ruang Perawatan Reguler

No	Setara Kelas	Nama Ruangan	No Kamar	Jumlah TT	Total TT	Luas Ruang Perawatan	Ukuran per TT	Keterangan
	(Di atas Kelas I, II, III)			per Ruangan		(m <sup>2</sup> )		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
		ARIMBI	1 s/d 15	1	15	15 m2	15 m2	Ruang Perawatan Reguler
		BIMA	1 s/d 4	2	8	23,36 m2	11,68 m2	Ruang Perawatan Jantung & Penyakit Dalam
		ABIMANYU	6, 7	1	2	10,67 m2	5,35 m2	Ruang Perawatan Stroke
5	Kelas II	BROTOJOYO 3			8			Ruang Perawatan Kebidanan
		BROTOJOYO 5	3,4,5,6	2	8	21 m2	10 m2	Ruang Perawatan Kemoterapi
		BIMA	5, 6	3	6	35,04 m2	11,68 m2	Ruang Perawatan Jantung & Penyakit Dalam
		PRABU KRESNA	km 1,2,6,9,10 (isi 4 bed) km 3,4,5,7,8 ( isi 2 bed)		30	30,93 m2	10,31 m2	Ruang Perawatan Jantung & Penyakit Dalam
		YUDISTIRA	5 s/d 8	2	8	21 m2	10,5 m2	Ruang Perawatan Anak
		NAKULA 1	1, 3	2	4	36 m2		Ruang Perawatan Anak
		NAKULA 2			4	36 m2		Ruang Perawatan Anak
		NAKULA 3			4	36 m2		Ruang Perawatan Penyakit Dalam Infeksius
		NAKULA 4			4	36 m2		Ruang Perawatan Penyakit Dalam Infeksius
		ABIMANYU	1, 2	2	4	10,67 m2	5,35 m2	Ruang Perawatan Stroke
6	Kelas III	BROTOJOYO 3			12			10 TT Ruang Perawatan Kebidanan, 2 TT Isolasi TB
		BROTOJOYO 4	1,2,3,4,5,7,9,10,11,12, 13,14,15	2	26	71,5 m2	5,5 m2	26 TT Ruang Penyakit Infeksi Emerging

No	Setara Kelas	Nama Ruangan	No Kamar	Jumlah TT	Total TT	Luas Ruang Perawatan	Ukuran per TT	Keterangan
	(Di atas Kelas I, II, III)			per Ruangan		(m <sup>2</sup> )		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
		BROTOJOYO 5	7,8,9,10,11,12	2	12	21 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	10 TT Ruang Perawatan Kemoterapi, 2 TT immunocompromised
		BIMA	7, 8, 9	4	12	10,67 m <sup>2</sup>	2,67 m <sup>2</sup>	Ruang Perawatan Jantung & Penyakit Dalam
		YUDISTIRA	1 s/d 4	4	16	21 m <sup>2</sup>	5,25 m <sup>2</sup>	Ruang Perawatan Anak
		NAKULA 1	2, 4, 5	4	19	51,48 m <sup>2</sup>		Ruang Perawatan Anak
		NAKULA 2			19	51,48 m <sup>2</sup>		Ruang Perawatan Anak
		NAKULA 3			19	51,48 m <sup>2</sup>		Ruang Perawatan Penyakit Dalam Infeksius
		NAKULA 4			19	51,48 m <sup>2</sup>		Ruang Perawatan Penyakit Dalam Infeksius
		SADEWA 1	ruang pengawasan,1, 2, 3, 4, 5	5	26	Ruang pengawasan 12 m <sup>2</sup> , km 1 60 m, km 2 56 m, km 3 56 m, km 4 56 m, km 56		Ruang Perawatan Bedah Laki-Laki
		SADEWA 2	1, 2, 3, 4, 6	5	26	Ruang pengawasan 12 m <sup>2</sup> , km 1 60 m, km 2 56 m, km 3 56 m, km 4 56 m, km 57		Ruang Perawatan Bedah Perempuan
		SADEWA 3	1, 2, 3, 4, 7	5	26	Ruang pengawasan 12 m <sup>2</sup> , km 1 60 m, km 2 56 m, km 3 56 m, km 4 56 m, km 58		Ruang Perawatan Penyakit Dalam Non Infeksius
		SADEWA 4	1, 2, 3, 4, 8	5	26	Ruang		Ruang Perawatan Geriatri dan penyakit Syaraf

No	Setara Kelas	Nama Ruangan	No Kamar	Jumlah TT	Total TT	Luas Ruang Perawatan	Ukuran per TT	Keterangan
	(Di atas Kelas I, II, III)			per Ruangan		(m <sup>2</sup> )		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
						pengawasan 12 m <sup>2</sup> , km 1 60 m, km 2 56 m, km 3 56 m, km 4 56 m, km 59		Non Stroke
		ABIMANYU	3, 4, 5	3	9	144 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	Ruang Perawatan Stroke
7	NON ISOLASI				0			
8	ISOLASI NON COVID	BROTOJOYO 3			2			2 TT Isolasi TB
		BROTOJOYO 4	6,8	2	4	11 m <sup>2</sup>	5,5 m <sup>2</sup>	4 TT immunocompromised
		ARJUNA 1	1	5	5			Ruang Perawatan Paru dan TB
			2	4	4			Ruang Perawatan Paru dan TB
			3	3	3			Ruang Perawatan Paru dan TB
			4, 5	1	2			Ruang Perawatan Paru dan TB
9	ISOLASI NON COVID	ARJUNA 2	1, 2	1	2			Ruang Perawatan Paru dan TB
			3	2	2			Ruang Perawatan Paru dan TB
			4	2	2			Ruang Perawatan Paru dan TB
			5	4	4	72 m <sup>2</sup>		Ruang Perawatan Paru dan TB

No	Setara Kelas (Di atas Kelas I, II, III)	Nama Ruangan	No Kamar	Jumlah TT	Total TT	Luas Ruang Perawatan	Ukuran per TT	Keterangan
				per Ruangan		(m <sup>2</sup> )		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
			6	4	4	72 m2		Ruang Perawatan Paru dan TB
10	INTENSIVE CARE				0			
11	INTENSIVE LAINNYA	PERISTI			17			Ruang Perinatologi (Bayi Risiko Tinggi)
12	ISOLASI COVID	BROTOJOYO 4	16	1	2	5,5	5,5 m2	2 TT Isolasi Covid (PIE)
13	INTENSIVE COVID				0			
<b>Total TT Rawat Inap Perawatan Biasa</b>					501			

#### Tempat Tidur (TT) Rawat Inap Intensif

No	Setara Kelas (Di atas Kelas I, II, III)	Nama Ruangan	No Kamar	Jumlah TT	Total TT	Luas Ruang Perawatan	Ukuran per TT	Keterangan
				per Ruangan		(m2)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	ICU	ICU 1			15	12 m2		2 TT Isolasi Non Covid, 13 TT Intensive Care
		ICU 2			12			1 TT isolasi Covid, 1 TT Isolasi Non Covid, 10 TT Intensive Care
		ICU 3/ICCU			7			
3	PICU	PICU			11			



No	Setara Kelas	Nama Ruangan	No Kamar	Jumlah TT	Total TT	Luas Ruang Perawatan	Ukuran per TT	Keterangan
	(Di atas Kelas I, II, III)			per Ruangan		(m <sup>2</sup> )		
a	b	c	d	e	f	g	h	i
4	PICU ISOLASI				2			2 TT isolasi , 2 TT isolasi bisa digunakan untuk pasien non isolasi jika di butuhkan.
5	NICU	NICU			13			
6	NICU ISOLASI	NICU			1			Intensif Covid
<b>Total Tempat Tidur Intensif</b>					61			

<b>Total Keseluruhan Tempat Tidur</b>	562
---------------------------------------	-----

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



dr. EKO KRISNARTO, Sp.KK